



P U T U S A N

Nomor 68 / Pid.B / 2021 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT**

Tempat Lahir : Cianjur

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Agustus 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Kp Ciajag 3 RT 01 / RW 05 Desa
Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT**

Tempat Lahir : Cianjur

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 21 Januari 1999

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Kp Ciajag 3 RT 02 / RW 05 Desa

Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Tukang Ojeg

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2021 s.d. tanggal 28 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2021 s.d. tanggal 09 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 s.d. tanggal 28 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 29 Maret 2021 s.d. tanggal 27 April 2021 ;
5. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 12 April 2021 s.d. tanggal 11 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 12 Mei 2021 s.d. tanggal 10 Juli 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 68/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.B/2018/PN Skb tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Suzuki/ST 150 (Futura), nomor Polisi : F-1393-TK, warna abu-abu metalik, tahun 2015, nomor rangka : MHYESL415FJ600906, nomor mesin : G15AID1028461, STNK atas nama DUDUNG GUNAWIJAYA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Suzuki;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, tertanggal 30 September 2020;
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Oppo A5s;**Agar dikembalikan kepada saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI;**
 - 1 (satu) Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935, atas nama STNK AI YAYAN NURJANAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 merk Toyota, berikut dengan gantungan kunci berwarna coklat bahan kulit.**Agar dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance cabang Cianjur;**
 - 1 (satu) buah gagang kunci Leter T;
 - 2 (dua) buah mata kunci terbuat dari besi, yang ujungnya diruncingkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Soket kabel yang telah di modifikasi;

Agar dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan tanggal 9 Juni 2021 pada pokoknya dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa **Terdakwa I DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** bersama-sama dengan **Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, **yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Silver yang mana mobil tersebut dirental sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp Ciajag RT 01 / RW 05 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur menuju ke kota Sukabumi dengan tujuan untuk



mencari korban mobil curian di wilayah Kota Sukabumi. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di daerah Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Futura warna abu-abu metalik (silver) milik saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI sedang terparkir di pinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang dikendarainya di belakang 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna Silver. Setelah itu, Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II pindah ke posisi supir di dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan maksud untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan kunci Letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan kemudian membuka pintu samping 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna silver dan setelah itu Terdakwa I mencabut kunci kontak soket kendaraan tersebut dengan kunci soket modifikasi yang telah Terdakwa I persiapkan juga sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna silver tersebut. Kemudian Terdakwa I pulang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura warna silver dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver dan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat,-----

----- Kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I langsung menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna Silver tersebut kepada saksi USMAN bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kp. Sukaasih RT 02 / RW 02 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa II upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis untuk dipergunakan keperluan hidup sehari-hari.-----

----- **Perbuatan Terdakwa I DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT bersama-sama dengan Terdakwa II TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **HENDRA bin ANIT (ALM)** :

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa benar, Korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan sdr.DUDUNG yang merupakan bos saksi sedangkan pelaku saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar yang telah dicuri oleh pelaku tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi dan kendaraan tersebut milik sdr DUDUNG 1(satu) buah HP merk OPPO A5S Warna hitam Imei 1:860661043295656 No HP 085721940583 Imei 2: 860661043295649 No HP Tidak dipakai yang disimpan didalam kendaraan milik saksi ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu , Tanggal 30 September 2020 , diketahui Sekira Pukul 08.00 Wib, di Balandongan Rt 01/02 Kel Sudajaya Hilir Kec Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Posisi saksi ketika kejadian pencurian tersebut yaitu sedang tidur di rumah saksi dan jarak kelokasi kejadian yaitu sekira 50 meter;
- Bahwa benar Yang pertama mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi yaitu saksi sendiri;
- Bahwa benar Yang terakhir menggunakan/memparkir 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi tersebut yaitu saksi sendiri dan saksi parkir pada Hari Selasa Tanggal 29 September 2020 sekira jam 21.00 Wib sepulang dari daerah Malingping Lebak Banten ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana bersama siapa serta dengan menggunakan apa hanya diduga pelaku melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi yang sedang diparkir dipinggir jalan Balandongan diduga menggunakan kunci palsu atau letter karena kunci yang asli ada pada saksi;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan informasi dari sdr ADE JAELANI yang mengatakan bahwa diduga para pelaku melakukan pencurian pada jam 03.30 Wib karena pada saat itu sdr ADE JAELANI melintas ketika membersihkan sampah;
- Bahwa benar Kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat surat yang sah kendaraan berupa STNK sedangkan BPKB masih ada pada leasing PT Tunas Mandiri Finance karena statusnya masih kredit;
- Bahwa benar Kendaraan tersebut ada pada saksi karena saksi merupakan karyawan sdr DUDUNG yang ditugaskan untuk mengantar barang berupa barang peralatan masak yaitu berbagai macam panic;
- Bahwa benar ada barang berupa 1(satu) buah HP merk OPPO A5S Warna hitam Imei 1:860661043295656 No HP 085721940583 Imei 2: 860661043295649 No HP Tidak dipakai milik saksi.

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. DUDUNG GUNAWIJAYA BIN PEPEN SUPENDI (Alm:

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi sebagai pemilik kendaraan yang hilang yang sedang dalam penguasaan sdr.HENDRA;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan sdr HENDRA tetapi tidak ada hubungan saudara atau famili hanya sebatas sdr HENDRA merupakan karyawan saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik, Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi dan kendaraan tersebut

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



milik saksi sedangkan 1(satu) buah HP merk OPPO A5S Warna hitam Imei 1:860661043295656 No HP 085721940583 Imei 2: 860661043295649 No HP Tidak dipakai yang disimpan didalam kendaraan milik sdr HENDRA;

- Bahwa benar menurut sdr HENDRA kejadiannya Pada hari Rabu , Tanggal 30 September 2020 , diketahui Sekira Pukul 08.00 Wib, di Balandongan Rt 01/02 Kel Sudajaya Hilir Kec Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi telah hilang yaitu dari sdr HENDRA yang menelpon saksi pada jam 09.00 Wib yang mengatakan bahwa kendaraan miliknya telah hilang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana bersama siapa serta dengan menggunakan apa hanya diduga pelaku melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki /ST 150 (Futura) No.pol F-1393-TK, Warna Abu abu metalik , Thn 2015, Noka: MHYESL415FJ600906, Nosin : G15AID1028461, atas nama No BPKB M03366975 An.DUDUNG GUNAWIJAYA, Alamat Kp Babakan Cimenteng Rt 037 rw 007 Desa/Kec Gunungguruh Kab Sukabumi yang sedang diparkir dipinggir jalan Balandongan diduga menggunakan kunci palsu atau letter karena kunci yang asli ada pada sdr HENDRA;
- Bahwa benar kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat surat yang sah kendaraan berupa STNK sedangkan BPKB masih ada pada leasing PT Tunas Mandiri Finance karena statusnya masih kredit;
- Bahwa benar kendaraan tersebut ada pada sdr HENDRA karena sdr HENDRA merupakan karyawan sdr DUDUNG yang saksi tugaskan untuk mengantar barang berupa barang peralatan masak yaitu berbagai macam panci yang pada waktu kejadian saksi tugaskan kedaerah malingping lebak banteun dan kebetulan pulang malam jadi menginap dirumahnya;
- Bahwa benar Kerugian saksi yaitu ditaksir Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya

3. **BRIPKA FERI FADLI MENDROPA:** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi dalam perkara pencurian yang dilaporkan Sdr. HENDRA sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor bernama Sdr. HENDRA, akan tetapi saksi mengetahui bahwa pelapor Sdr. HENDRA adalah yang melaporkan kejadian pencurian yang dilaporkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Saksi bekerja dibagian Satuan Reserse Kriminal unit Resmob Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi, adapun tugas dan tanggung-jawab saksi yaitu melakukan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi serta melakukan penangkapan terhadap para pelakunya;
- Bahwa benar Diketahui setelah pelapor Sdr. HENDRA melaporkan kejadian pencurian, pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pelapor Sdr. HENDRA, bahwa pencurian yang telah terjadi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam;
- Bahwa benar Diketahui dari pelapor bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam yang telah berhasil dicuri para pelaku tersebut adalah milik pelapor yaitu Sdr. HENDRA;
- Bahwa benar Yang diduga melakukan pencurian Barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Oppo A 5S warna Hitam yang telah berhasil dicuri pelaku tersebut yaitu bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang para pelaku pencurian yaitu Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2027 sekira jam 02.00 wib di Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar Dugaan diketahui bahwa Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam tersebut berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya transaksi jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah, selanjutnya saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK, berdasarkan interogasi Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi kemudian pada saat dilakukan penangkapan adanya barang bukti alat berupa Gagang kunci Leter T berikut dengan mata kuncinya beserta kendaraan, pelaku ditangkap dan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK tersebut yaitu bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang salah satunya bernama BRIGADIR INSAN NURAHMAN;
- Bahwa benar Diketahui dari hasil intrograsi para pelaku bahwa dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam tersebut dengan cara Sdr. DADAN bersama dengan Sdr. TAUIK menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merek Toyota Avanza Warna silver

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Sdr. DADAN dapatkan di rental yang mana oleh Sdr. DADAN yang dipergunakan dari rumah Sdr. DADAN di Kp. Ciajag 3 Rt. 01/05 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang kemudian menuju kota Sukabumi berkeliling wilayah Kota Sukabumi Dan sesampainya di Jalan Balandongan kecamatan Baros Kota Sukabumi yang tidak jauh dari Terminal Tipe A kota Sukabumi sekitar jam 03.00 wib Sdr. DADAN bersama dengan Sdr. TAOPIK melihat 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu sedang terparkir dipinggir jalan, sehingga Sdr. DADAN memutar arah kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dibawa tepatnya dibelakang kendaraan yang akan menjadi target pencurian, setelah itu Sdr. DADAN turun dari kendaraan, dan Sdr. TAOPIK pindah dari posisi jok samping menuju jok pengemudi kemudian Sdr. TAOPIK menunggu “*ngerem*” “diam dan mengawasi sekitaran target kendaraan yang akan dicuri, setelah itu oleh Sdr. DADAN dengan menggunakan 1 (satu) Buah gagang kunci Leter “T” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan digunakan untuk membuka pintu samping kiri kendaraan, dan tidak berapa lama Sdr. DADAN berhasil masuk kedalam kendaraan tersebut, Sdr. DADAN membuka Soket kontak kendaraan dan mencabutnya, setelah itu dengan mengganti Soket kontak yang Sdr. DADAN bawa dan telah dimodifikasi oleh Sdr. DADAN setelah itu sekitar 7 menit, kemudian Sdr. DADAN dapat menyalakan kendaraan tersebut. Kemudian Sdr. DADAN membawa kendaraan hasil curian meninggalkan lokasi pencurian Sdr. TAOPIK langsung mengikuti dari arah belakang dan didalam kendaraan Sdr. DADAN melihat adanya 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam dan kemudian oleh Sdr. DADAN ambil, menuju arah cianjur dan ditengah perjalanan Sdr. DADAN menghubungi Sdr. TAOPIK untuk langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Avanza dan melanjutkan istirahat. Setelah itu Sdr. DADAN menuju Leuwiliang kabupaten Bogor melewati jalan Puncak untuk menjual kendaraan hasil curian kepada Sdr. USMAN, sesampainya di Leuwiliang dan bertemu dengan Sdr. USMAN tepatnya di perapatan pangkalan Ojeg dekat rumah nya, kemudian Sdr. DADAN menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayar dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sisanya di transfer dari Sdr. USMAN ke Rekening Sdr. DADAN sendiri, setelah itu Sdr. DADAN langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DADAN menjual handpone hasil pencurian kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui media Sosial Facebook;

- Bahwa benar Dari laporan Sdr. HENDRA tersebut melaporkan bahwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.00. (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ke-2 (dua) orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mengaku bernama ke-2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAUPIK tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

4. BRIGADIR INSAN NURAHMAN: -----

- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini selaku saksi dalam perkara pencurian yang dilaporkan Sdr. HENDRA sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor bernama Sdr. HENDRA, akan tetapi saksi mengetahui bahwa pelapor Sdr. HENDRA adalah yang melaporkan kejadian pencurian yang dilaporkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Saksi bekerja dibagian Satuan Reserse Kriminal unit Resmob Polres Sukabumi Kota yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Kota Sukabumi, adapun tugas dan tanggung-jawab saksi yaitu melakukan serangkaian tugas penyelidikan dan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi serta melakukan penangkapan terhadap para pelakunya;
- Bahwa benar Diketahui setelah pelapor Sdr. HENDRA melaporkan kejadian pencurian, pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pelapor Sdr. HENDRA, bahwa pencurian yang telah terjadi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam;
- Bahwa benar Diketahui dari pelapor bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam yang telah berhasil dicuri para pelaku tersebut adalah milik pelapor yaitu Sdr. HENDRA;
- Bahwa benar Yang diduga melakukan pencurian Barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam yang telah berhasil dicuri pelaku tersebut yaitu bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang para pelaku pencurian yaitu Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2027 sekira jam 02.00 wib di Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar Dugaan diketahui bahwa Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam tersebut berawal dari informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya transaksi jual beli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah, selanjutnya saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK, berdasarkan introgasi Sdr. DADAN dan Sdr. TAUIK bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi kemudian pada saat dilakukan penangkapan adanya barang bukti alat berupa Gagang kunci Leter T berikut dengan mata kuncinya beserta kendaraan, pelaku ditangkap dan dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAOPIK tersebut yaitu bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang salah satunya bernama BRIPKA FERI FADLI MENDROPA;
- Bahwa benar Diketahui dari hasil intrograsi para pelaku bahwa dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam tersebut dengan cara Sdr. DADAN bersama dengan Sdr. TAOPIK menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merek Toyota Avanza Warna silver yang mana Sdr. DADAN dapatkan di rental yang mana oleh Sdr. DADAN yang dipergunakan dari rumah Sdr. DADAN di Kp. Ciajag 3 Rt. 01/05 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang kemudian menuju kota Sukabumi berkeliling wilayah Kota sukabumi Dan sesampainya di Jalan Balandongan kecamatan Baros Kota Sukabumi yang tidak jauh dari Terminal Tipe A kota Sukabumi sekitar jam 03.00 wib Sdr. DADAN bersama dengan Sdr. TAOPIK melihat 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu sedang terparkir dipinggir jalan, sehingga Sdr. DADAN memutar arah kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dibawa tepatnya dibelakang kendaraan yang akan menjadi target pencurian, setelah itu Sdr. DADAN turun dari kendaraan, dan Sdr. TAOPIK pindah dari posisi jok samping menuju jok pengemudi kemudian Sdr. TAOPIK menunggu “*ngerem*” “diam dan mengawasi sekitaran target kendaraan yang akan dicuri, setelah itu oleh Sdr. DADAN dengan menggunakan 1 (satu) Buah gagang kunci Leter “T” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan digunakan untuk membuka pintu samping kiri kendaraan, dan tidak berapa lama Sdr. DADAN berhasil masuk kedalam kendaraan tersebut, Sdr. DADAN membuka Soket kontak kendaraan dan mencabutnya, setelah itu dengan mengganti Soket kontak yang Sdr. DADAN bawa dan telah dimodifikasi oleh Sdr. DADAN setelah itu sekitar 7 menit, kemudian Sdr. DADAN dapat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan kendaraan tersebut Kemudian Sdr. DADAN membawa kendaraan hasil curian meninggalkan lokasi pencurian Sdr. TAOPIK langsung mengikuti dari arah belakang dan didalam kendaraan Sdr. DADAN melihat adanya 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam dan kemudian oleh Sdr. DADAN ambil, menuju arah cianjur dan ditengah perjalanan Sdr. DADAN menghubungi Sdr. TAOPIK untuk langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Avanza dan melanjutkan istirahat Setelah itu Sdr. DADAN menuju Leuwiliang kabupaten Bogor melewati jalan Puncak untuk menjual kendaraan hasil curian kepada Sdr. USMAN, sesampainya di Leuwiliang dan bertemu dengan Sdr. USMAN tepatnya di perapatan pangkalan Ojeg dekat rumah nya, kemudian Sdr. DADAN menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayar dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sisanya di transfer dari Sdr. USMAN ke Rekening Sdr. DADAN sendiri, setelah itu Sdr. DADAN langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu Sdr. DADAN menjual handpone hasil pencurian kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui media Sosial Facebook;

- Bahwa benar Dari laporan Sdr. HENDRA tersebut melaporkan bahwa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.00. (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ke-2 (dua) orang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mengaku bernama ke-2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. DADAN dan Sdr. TAUPIK tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Suzuki /ST 150 (futura) No. Pol : F 1393 TK warna Abu abu Metalik Tahun 2015 No Ka : MHYESL415FJ600906 No. Sin : G15AID1028461 STNK atas nama GUNAWIJAYA dan 1 (satu) unit Handpone Merek Oppo A 5S warna Hitam pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diketahui sekitar pukul 08.00 wib di Balandongan Rt. 01/02 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi.

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DADAN WILDAN Als DADAN Bin DAYAT-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini oleh pemeriksa selaku terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2027 sekira jam 02.00 wib di Cisaat Kabupaten Sukabumi, tepatnya ketika terdakwa berada di Pinggir jalan sedang makan Bubur, kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian yang perpakaian Preman selanjutnya di bawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut bersama dengan Sdr. TAOPIK;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. TAOPIK yang merupakan hubungan Keluarga dengannya sebagai Adik Tiri terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yang telah berhasil terdakwa curi bersama dengan Sdr. TAOPIK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu bersama Sdr. TAOPIK tersebut pada hari tanggal lupa September 2020 sekira jam 03.00 wib di Jalan Balandongan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan tidak Jauh dari Terminal tipe A Sukabumi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan awalnya pada hari tanggal lupa September 2020 sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. TAOPIK menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merek Toyota Avanza Warna silver yang mana terdakwa dapatkan di rental yang mana oleh terdakwa yang dipergunakan dari rumah terdakwa di Kp. Ciajag 3 Rt. 01/05 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang kemudian menuju kota Sukabumi berkeliling wilayah Kota sukabumi Dan sesampainya di Jalan Balandongan kecamatan Baros Kota Sukabumi yang tidak jauh dari Terminal Tipe A kota Sukabumi sekitar jam 03.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. TAOPIK melihat 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang terdapat didalam Kendaraan R4 sedang terparkir dipinggir jalan, sehingga terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar arah kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dibawa tepatnya dibelakang kendaraan yang akan menjadi target pencurian, setelah itu terdakwa turun dari kendaraan, dan Sdr. TAOPIK pindah dari posisi jok samping menuju jok pengemudi kemudian Sdr. TAOPIK menunggu “*ngerem*” diam dan mengawasi sekitaran target kendaraan yang akan dicuri, setelah itu oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Buah gagang kunci Leter “T” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan digunakan untuk membuka pintu samping kiri kendaraan, dan tidak berapa lama terdakwa berhasil masuk kedalam kendaraan tersebut, terdakwa membuka Soket kontak kendaraan dan mencabutnya, setelah itu dengan mengganti Soket kontak yang terdakwa bawa dan telah dimodifikasi oleh terdakwa setelah itu sekitar 7 menit, kemudian terdakwa dapat menyalakan kendaraan tersebut Kemudian terdakwa membawa kendaraan hasil curian meninggalkan lokasi pencurian Sdr. TAOPIK langsung mengikuti dari arah belakang, menuju arah cianjur dan ditengah perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. TAOPIK untuk langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Avanza dan melanjutkan istirahat Setelah itu terdakwa menuju Leuwiliang kabupaten Bogor melewati jalan Puncak untuk menjual kendaraan hasil curian kepada Sdr. USMAN, sesampainya di Leuwiliang dan bertemu dengan Sdr. USMAN tepatnya di perapatan pangkalan Ojeg dekat rumah nya, kemudian terdakwa menjual kendaraan tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayar dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sisanya di transfer dari Sdr. USMAN ke Rekening terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa benar Sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa bertemu dengan Sdr. TAOPIK dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai upah dari hasil pencurian kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. TAOPIK melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci Leter “T” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan alat tersebut Sdr. TAOPIK Sdr. TAOPIK gunakan untuk merusak pintu kendaraan tersebut.



2. 1 (satu) buah Soket kunci kontak yang sudah dimodifikasi.
3. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza sebagai alat untuk mengantarkan ke lokasi pencurian.
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui alat berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci Leter "T" berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah Soket kunci kontak yang sudah dimodifikasi milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut
 2. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza adalah kendaraan rental yang disewa oleh terdakwa
- Bahwa benar keberadaan 1 (satu) buah kunci Leter "T" berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah Soket kunci kontak yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza yang terdakwa bersama dengan Sdr. TAOPIK gunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar peran terdakwa dan Sdr. TAOPIK ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yaitu :
 1. Peran dari Sdr. TAOPIK untuk membantu untuk mengawasi sekitar tempat pencurian atau **ngerem**;
 2. Peran terdakwa yaitu yang merencanakan pencurian, serta mencari target pencurian setelah mendapatkan target pencurian langsung merusak kunci pintu kendaraan, sampai berhasil dan membawa serta mengendarai kendaraan hasil curian
- Bahwa benar untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. TAOPIK yaitu yang merencanakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. TAOPIK melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut yaitu untuk mendapatkan barang berupa kendaraan yang nantinya terdakwa dapat jual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-harinya;

- Bahwa benar setiap berhasil melakukan pencurian kendaraan terdakwa langsung menjual nya kepada Sdr. USMAN yang beralamat di Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar setiap mendapatkan kendaraan hasil curian terdakwa kemudian menghubungi Sdr. USMAN untuk langsung menjualnya kepada Sdr. USMAN, kemudian terdakwa menuju leuwiliang untuk bertemu, serta menjual kendaraan hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver) kepada Sdr. USMAN dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. USMAN dan langsung bertemu dengannya di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor, setelah bertemu dengan Sdr. USMAN terjadi transaksi jual beli, setelah sepakat maka Kendaraan R4 tersebut dibawa oleh Sdr. USMAN dan terdakwa menerima uangnya dari Sdr. USMAN;
- Bahwa benar Kemudian untuk 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal melalui media sosial online Facebook yang mana terdakwa jual COD dan janji bertemu dengan pembeli tersebut, setelah bertemu maka terjadi transaksi jual beli Handphone, uangnya langsung terdakwa bawa dan Handphonenya dibawa oleh pembeli yang terdakwa tidak kenal tersebut
- Bahwa benar keuntungan dari hasil pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. TAOPIK yaitu terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Sdr. TAOPIK mendapatkan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian untuk yang sisanya kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional dan sewa mobil yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Adapun uang penjualan hasil pencurian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan untuk berpoya-poya.

2. **TAUPIK HIDAYAT als TAUIPK bin DAYAT**, Lahir di Cianjur, tanggal 21 Januari 1999, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ojeng, Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat sekarang Kp. Ciajag Rt. 02/05 Desa Sirnagalih

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini oleh pemeriksa selaku terdakwa sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2027 sekira jam 02.00 wib di Cisaat Kabupaten Sukabumi, tepatnya ketika terdakwa berada di Pinggir jalan sedang makan Bubur, kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman selanjutnya di bawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan pelapor yang bernama Sdr. HENDRA;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut bersama dengan Sdr. DADAN;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. DADAN yang merupakan hubungan Keluarga dengannya sebagai Kakak Tiri terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yang telah berhasil terdakwa curi bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. DADAN tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu bersama dengan teman terdakwa Sdr. DADAN tersebut pada hari tanggal lupa September 2020 sekira jam 03.00 wib di Jalan Balandongan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan tidak Jauh dari Terminal tipe A Sukabumi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan awalnya pada hari tanggal lupa September 2020 sekitar jam 00.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. DADAN menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan merek Toyota Avanza Warna silver yang mana Sdr. DADAN rental yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana oleh Sdr. DADAN yang dipergunakan dari rumah terdakwa di Kp. Ciajag Rt. 02/05 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang kemudian menuju kota Sukabumi berkeliling wilayah Kota Sukabumi Dan sesampainya di Jalan Balandongan kecamatan Baros Kota Sukabumi yang tidak jauh dari Terminal Tipe A kota Sukabumi sekitar jam 03.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. DADAN melihat 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu sedang terparkir dipinggir jalan , sehingga Sdr. DADAN memutar arah kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dibawa tepatnya dibelakang kendaraan yang akan menjadi target pencurian, setelah itu Sdr. DADAN dari kendaraan yang dibawanya, dan terdakwa pindah dari posisi jok samping menuju jok pengemudi kemudian terdakwa menunggu “*ngerem*” diam dan mengawasi sekitaran target kendaraan yang akan dicuri, setelah itu oleh Sdr. DADAN dengan menggunakan 1 (satu) Buah gagang kunci Leter “ T ” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan digunakan untuk membuka pintu samping kiri kendaran, dan tidak berapa lama Sdr. DADAN berhasil masuk kedalam kendaraan tersebut, setelah itu sekitar 5 menit kemudian Sdr. DADAN dapat menyalakan tersebut, namun dengan cara bagaimananya terdakwa tidak mengetahuinya Kemudian Sdr. DADAN membawa kendaraan hasil curian meninggalkan lokasi pencurian terdakwa langsung mengikuti dari arah belakang, menuju arah cianjur dan ditengah perjalanan terdakwa di telpon oleh Sdr. DADAN untuk langsung pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Avanza dan melanjutkan istirahat. Sekitar jam 16.30 wib pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa bertemu dengan Sdr. DADAN dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai upah dari hasil pencurian kendaraan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. DADAN melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci Leter “T” berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan alat tersebut Sdr. DADAN Sdr. DADAN gunakan untuk merusak pintu kendaraan tersebut
 2. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza sebagai alat untuk mengantarkan ke lokasi npencurian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui alat berupa :
 1. 1 (satu) buah kunci Leter "T" berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan milik dari yang Sdr. DADAN gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut adalah milik Sdr. DADAN
 2. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza yang terdakwa ketahui adalah kendaraan rental yang disewa oleh Sdr. DADAN
- Bahwa benar keberadaan 1 (satu) buah kunci Leter "T" berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Avanza yang terdakwa bersama dengan Sdr. DADAN gunakan untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar peran terdakwa dan Sdr. DADAN ketika melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yaitu :
 1. Peran terdakwa adalah dibawa oleh Sdr. DADAN untuk ketempat pencurian oleh Sdr. DADAN dan membantu untuk mengawasi sekitar tempat pencurian atau **ngerem**
 2. Peran Sdr. DADAN yang merusak kunci pintu kendaraan, sampai berhasil dan membawa serta mengendarai kendaraan hasil curian
- Bahwa benar untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. DADAN yaitu yang merencanakan Sdr. DADAN;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. DADAN melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik, No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut yaitu untuk mendapatkan barang berupa kendaraan yang nantinya terdakwa dapat jual dan mendapatkan uang, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa benar hasil pencurian yang terdakwa dapatkan bersama dengan Sdr. DADAN berupa uang sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Suzuki/ST 150 (Futura), nomor Polisi : F-1393-TK, warna abu-abu metalik, tahun 2015, nomor rangka : MHYESL415FJ600906, nomor mesin : G15AID1028461, STNK atas nama DUDUNG GUNAWIJAYA;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Suzuki;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, tertanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Oppo A5s;
- 1 (satu) buah gagang kunci Leter T;
- 2 (dua) buah mata kunci terbuat dari besi, yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah Soket kabel yang telah di modifikasi;
- 1 (satu) Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935, atas nama STNK AI YAYAN NURJANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 merk Toyota, berikut dengan gantungan kunci berwarna coklat bahan kulit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 08 Januari 2027 sekira jam 02.00 wib di Cisaat Kabupaten Sukabumi, tepatnya ketika tersangka berada di Pinggir jalan sedang makan Bubur, kemudian tersangka di tangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman selanjutnya di bawa ke Polres Sukabumi Kota;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II saling kenal dan memiliki hubungan keluarga adik kakak;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu yang telah berhasil mereka curi;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu bersama Sdr. TAOPIK tersebut pada hari tanggal lupa September 2020 sekira jam 03.00 wib di Jalan Balandongan Kec. Baros Kota Sukabumi tepatnya di pinggir Jalan tidak Jauh dari Terminal tipe A Sukabumi;
- Bahwa benar terdakwa I menjual kendaraan hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dibayar dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sisanya di transfer dari Sdr. USMAN ke Rekening terdakwa I sendiri, setelah itu terdakwa I langsung pulang dengan menggunakan angkutan umum. Kemudian Sekitar jam 17.00 wib pada saat terdakwa I sedang di rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) sebagai upah dari hasil pencurian kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu tersebut yaitu untuk mendapatkan barang berupa kendaraan yang nantinya tersangka dapat jual dan mendapatkan uang, kemudian uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan tersangka sehari-harinya;
- Bahwa benar setiap berhasil melakukan pencurian kendaraan terdakwa langsung menjual nya kepada Sdr. USMAN yang beralamat di Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian yang mana sesampainya di Jalan Balandongan kecamatan Baros Kota Sukabumi yang tidak jauh dari Terminal Tipe A kota Sukabumi sekitar jam 03.00 wib tersangka bersama dengan Sdr. TAOPIK melihat 1 (satu) Unit kendaraan R 4

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



- Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang terdapat didalam Kendaraan R4 sedang terparkir dipinggir jalan, sehingga terdakwa I memutar arah kendaraan dan memberhentikan kendaraan yang dibawa tepatnya dibelakang kendaraan yang akan menjadi target pencurian, setelah itu terdakwa I turun dari kendaraan, dan terdakwa II pindah dari posisi jok samping menuju jok pengemudi kemudian terdakwa II menunggu “**ngerem**” diam dan mengawasi sekitaran target kendaraan yang akan dicuri, setelah itu oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) Buah gagang kunci Leter “ T “ berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan digunakan untuk membuka pintu samping kiri kendaraan, dan tidak berapa lama terdakwa I berhasil masuk kedalam kendaraan tersebut, terdakwa I membuka Soket kontak kendaraan dan mencabutnya, setelah itu dengan mengganti Soket kontak yang terdakwa I bawa dan telah dimodifikasi oleh tersangka setelah itu sekitar 7 menit, kemudian terdakwa I dapat menyalakan kendaraan tersebut dan membawa pulang kendaraan tersebut;
- Bahwa tindakwan para tedakwa mengakibatkan saksi HENDRA bin ANIT (ALM) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengambil suatu barang*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;*

1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut. Bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa.
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



2. *Unsur mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung : Sinar Baru, 1985, hal. 245).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu baik benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di haki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, korban, serta keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi **HENDRA bin ANIT (ALM)** dan menyebabkan saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi;

3. *Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta unsur sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan keterangan Hari Sutianto, saksi Arief Sapto Raharjo, saksi H. Saribuono, saksi Tachyar, S.H, saksi Sepri Suardi, S.H, Saksi Ramadani als Dano Gondrong, dan saksi Risman Dadang S.H, serta keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa benar hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R 4 Merek Suzuki Futura warna Abu abu Metalik (silver), No. Pol, Nomor rangka : tidak tahu, Nomor Mesin : tidak tahu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi **HENDRA bin ANIT (ALM)** dan menyebabkan saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan unsur itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda unsur pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu unsur ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa benar : bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Silver yang mana mobil tersebut dirental sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp Ciajag RT 01 / RW 05 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur menuju ke kota Sukabumi dengan tujuan untuk mencari korban mobil curian di wilayah Kota Sukabumi. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di daerah Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Futura warna abu-abu metalik (silver) milik saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI sedang terparkir di pinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang dikendarainya di belakang 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna Silver. Setelah itu, Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II pindah ke posisi supir di dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan maksud untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan kunci Letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan kemudian membuka pintu samping 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna silver dan setelah itu Terdakwa I mencabut kunci kontak soket kendaraan tersebut dengan kunci soket modifikasi yang telah Terdakwa I persiapkan juga sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna silver tersebut. Kemudian Terdakwa I pulang dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 Suzuki Futura warna silver dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver dan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I langsung menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna Silver tersebut kepada saksi USMAN bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kp. Sukaasih RT 02 / RW 02 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa II upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis untuk dipergunakan keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu yaitu pada saat melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yangmana telah direncanakan secara jelas peranan masing-masing pelaku. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** telah bekerja sama demikian eratnya dengan cara membobol tembok pagar bengkel mebeul dengan menggunakan kampak sampai sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam bengkel mebeul melalui lobang yang berhasil Terdakwa bongkar menggunakan kampak setelah itu saksi UJANG CAHEUR ikut masuk ke dalam bengkel milik saksi YENI ROSMAYANI binti H. DADAM SOLEHUDIN. Setelah itu Terdakwa menuju pintu bengkel meubel dan membongkar pintu dengan bengkel mebeul menggunakan linggis yang sudah Terdakwa bawa juga dari rumah sebelumnya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi UJANG CAHEUR untuk melanjutkan hingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa mengambil barang di dalam bengkel berupa 2 (dua) unit mesin gerinda merk Bosch, 2 (dua) unit mesin bor Maktec, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu Merk Matec, dan 1 (satu) unit mesin pembuat lubang kayu (jigsaw) yang dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi UJANG CAHEUR keluar dengan melalui jalan yang pertama dilalui. Setelah itu Terdakwa diantarkan pulang oleh saksi UJANG CAHEUR kembali ke rumah masing-masing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO warna hitam milik saksi UJANG CAHEUR

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ditambah dengan adanya petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar : berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Silver yang mana mobil tersebut dirental sebelumnya oleh Terdakwa I kemudian berangkat dari rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp Ciajag RT 01 / RW 05 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur menuju ke kota Sukabumi dengan tujuan untuk mencari korban mobil curian di wilayah Kota Sukabumi. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di daerah Jalan Balandongan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di pinggir jalan tidak jauh dari Terminal tipe A Kota Sukabumi) kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki Futura warna abu-abu metalik (silver) milik saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI sedang terparkir di pinggir jalan. Tidak lama kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang dikendarainya di belakang 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki Futura warna Silver. Setelah itu, Terdakwa I turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II pindah ke posisi supir di dalam kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan maksud untuk menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan Terdakwa I dengan menggunakan kunci Letter “T” yang telah dipersiapkan sebelumnya berikut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang diruncingkan kemudian membuka pintu samping 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna silver dan setelah itu Terdakwa I mencabut kunci kontak soket kendaraan tersebut dengan kunci soket modifikasi yang telah Terdakwa I persiapkan juga sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin dari 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna



silver tersebut. Kemudian Terdakwa I pulang dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura warna silver dengan diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver dan pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kemudian masih pada hari yang sama, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I langsung menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Futura warna Silver tersebut kepada saksi USMAN bin MUHTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Kp. Sukaasih RT 02 / RW 02 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan Terdakwa II upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis untuk dipergunakan keperluan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Suzuki/ST 150 (Futura), nomor Polisi : F-1393-TK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu metalik, tahun 2015, nomor rangka : MHYESL415FJ600906,
nomor mesin : G15AID1028461, STNK atas nama DUDUNG GUNAWIJAYA;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Suzuki;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, tertanggal 30 September 2020;
- 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Oppo A5s;

Agar dikembalikan kepada saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI;

- 1 (satu) Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935, atas nama STNK AI YAYAN NURJANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 merk Toyota, berikut dengan gantungan kunci berwarna coklat bahan kulit.

Agar dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance cabang Cianjur;

- 1 (satu) buah gagang kunci Leter T;
- 2 (dua) buah mata kunci terbuat dari besi, yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah Soket kabel yang telah di modifikasi;

Agar dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi **HENDRA bin ANIT (ALM)** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DADAN WILDAN als DADAN bin DAYAT** dan terdakwa II **TAUFIK HIDAYAT als TAUFIK bin DAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Suzuki/ST 150 (Futura), nomor Polisi : F-1393-TK, warna abu-abu metalik, tahun 2015, nomor rangka : MHYESL415FJ600906, nomor mesin : G15AID1028461, STNK atas nama DUDUNG GUNAWIJAYA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Suzuki;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, tertanggal 30 September 2020;
 - 1 (satu) buah Doosbook Handphone merk Oppo A5s;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DUDUNG GUNAWIJAYA bin PEPEN SUPENDI;

 - 1 (satu) Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan identitas Kendaraan R4 merk Toyota Avanza Veloz warna silver metalik, nomor Polisi : F-1839-YH, nomor rangka : MHKM5FA4JJK042803, nomor mesin : 2 NRF701935, atas nama STNK AI YAYAN NURJANAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 merk Toyota, berikut dengan gantungan kunci berwarna coklat bahan kulit.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Mandiri Utama Finance cabang Cianjur;

- 1 (satu) buah gagang kunci Leter T;
- 2 (dua) buah mata kunci terbuat dari besi, yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah Soket kabel yang telah di modifikasi;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh TRI HANDAYANI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH dan PARULIAN MANIK, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh TATANG MAHMUD, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh ABRAM NAMI PUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH

PARULIAN MANIK, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TATANG MAHMUD, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)